



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004902.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA tanggal 16 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015091631101349 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 36 Tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 September 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum



ASHOYA RATAM, SH, MKn.